

**ANALISIS YURIDIS TEHADAP PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN
JUMLAH DENDA DALAM KUHP PERSPEKTIF
*SIYĀSAH SYAR'IIYAH***



SKRIPSI

OLEH:

**FIKI INAYAH
NIM : C03208025**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S. 2012 014 57	No. REG : S. 2012 / 57 / 014
ASAL BUKU :	
TANGGAL :	



**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasa Jinayah**

**SURABAYA
2012**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN
JUMLAH DENDA DALAM KUHP PERSPEKTIF
*SIYĀSAH SYAR'ITYYAH***

SKRIPSI

**Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

Oleh

Fiki Inayah
NIM : C03208025

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah**

SURABAYA

2012

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Fiki Inayah
NIM : C03208025
Fakultas/Jurusan : Syariah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah*

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 April 2012



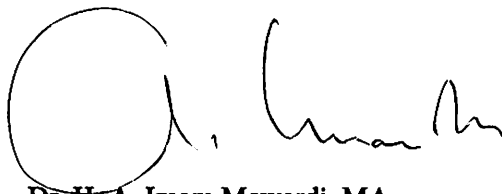
Saya yang menyatakan,

Fiki Inayah
C03208025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Fiki Inayah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 Juni 2012
Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'A. Imam Mawardi', written over a large, faint circular stamp.

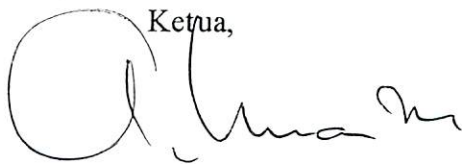
Dr. H. A. Imam Mawardi, MA
NIP. 197009201994031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Fiki Inayah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



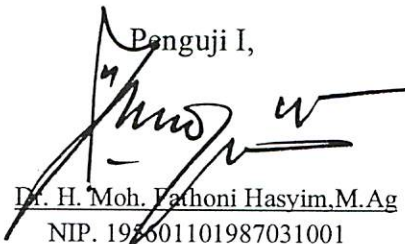
Dr. H. A. Imam Mawardi, MA
NIP. 197009201994031001

Sekretaris,



H. Mohamad Budiono, S.Ag
NIP. 197110102007011052

Penguji I,



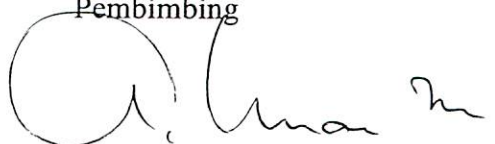
Dr. H. Moh. Fathoni Hasyim, M.Ag
NIP. 197601101987031001

Penguji II,



Drs. H. Abd. Rouf, M.Pd.
NIP. 195301061982031003

Pembimbing



Dr. H. A. Imam Mawardi, MA
NIP. 197009201994031001

Surabaya, 06 Agustus 2012

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan.



Prof. Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana analisis yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan perspektif *Siyasah syar'iyah* terhadap PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda tersebut.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer dan sekunder sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumen yakni mengkaji isi bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, disertasi, artikel dan sumber lain yang berkaitan dengan penulisan ini. Analisis data menggunakan analisis data deduktif

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dari segi hierarkis perundang-undangan dalam Pasal 24 A UUD 45 memberikan pengakuan wewenang terhadap Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan asalkan diatur oleh undang-undang. Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah acuannya. Pasal 8 beserta penjelasan dari undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat akan tetapi pengakuan tersebut tanpa menempatkannya di dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7. Kedua, dari sisi penerapannya di pengadilan. PERMA tersebut masih relatif baru dan dianggap rancu karena isi dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 dianggap mengubah isi dari KUHP. Dan menurut Perspektif *Siyāṣah Syar'iyah* terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, pertama PERMA tersebut bisa dikatakan telah berpihak kepada keadilan dan mengikuti prinsip-prinsip dasar *siyāṣah syar'iyah*. Dalam hal ini *rukḥṣah* adalah elemen penting yang tidak dapat ditinggalkan. Karena dalam aturan *rukḥṣah* tersebut tersirat semangat mengenai keharusan untuk senantiasa memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan kondisi dalam menerapkan hukum. Kedua PERMA tersebut adalah salah satu contoh keberanian Mahkamah Agung untuk memulai gerakan dan revolusi besar terkait perubahan hukum materiil maupun formil yang selama ini hanya selesai di rancangan undang-undang semata, khususnya RUU KUHP. *Syaḍ al dāri'ah*, adalah salah satu landasan berfikir dalam mencontohkan universalitas *siyāṣah syar'iyah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dapat diharapkan PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dapat benar-benar diterapkan guna terciptanya kemaslahatan hukum dan keadilan yang merata bagi segenap rakyat Indonesia.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERNYATAAN KEASLIAN		ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING		iii
PENGESAHAN		iv
MOTTO		v
PERSEMBAHAN		vi
ABSTRAK		vii
KATA PENGANTAR		viii
DAFTAR ISI		x
DAFTAR TRANSLITERASI		xiv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	9
	C. Batasan Masalah	9
	D. Rumusan Masalah	10
	E. Kajian Pustaka	10
	F. Tujuan Penelitian	15
	G. Manfaat Penelitian	16
	H. Definisi Operasional	16
	I. Metode Penelitian	17
	J. Sistematika Pembahasan	20

DAN <i>SIYĀSAH SYAR'ITYYAH</i>	22
A. Hukum Pidana	22
1. Pengertian Hukum Pidana	22
2. Pengertian Hukum Pidana Menurut Pakar Hukum dari Indonesia	24
B. Tindak Pidana	25
1. Pengertian Tindak Pidana	25
2. Tindak Pidana Ringan dan Hukuman Bagi Pelaku- Tindak Pidana Ringan	28
C. Hukum Pidana Islam	31
1. Tindak Pidana Ringan Dalam Islam	31
2. Macam-Macam <i>Jarīmah</i> (Tindak Pidana) dan Sanksi <i>Jarīmah</i>	34
D. Peraturan Mahkamah Agung	45
E. <i>Siyāsah Syar'iyah</i>	50
1. Dasar dari <i>Al-Qur'an al- karīm</i>	56
2. Dasar dari <i>Al-sunnah</i>	61
3. Dasar dari Pendapat Ulama	63

BAB III	TEMUAN STUDI TENTANG PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT PERMA NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP DAN <i>SIYĀSAH SYAR'IIYAH</i>	66
A.	Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Menurut PERMA No. 02 Tahun 2012	66
1.	Teknik Sidang Tindak Pidana Ringan Menurut KUHP	66
2.	Teknik Sidang Perkara Tipiring	68
3.	Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Dalam PERMA No. 02 Tahun 2012	69
B.	Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Menurut <i>Siyāṣah Syar'iyah</i>	76
1.	Pencurian dan Penggelapan	77
2.	Penipuan Ringan	80
3.	Penipuan Dalam Muamalat (Penipuan Ringan Oleh Penjual)	81
4.	Penghianatan Terhadap Amanah Harta	82
5.	Penadahan Ringan	82

	C. Pandangan <i>Siyāṣah syar’iyyah</i> terhadap PERMA	
	No. 02 Tahun 2012	83
BAB IV	ANALISIS YURIDIS PERMA NO. 02 TAHUN 2012	
	TENTANG PENYESUAIAN BATASAN TINDAK	
	PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP	
	DAN <i>SIYĀSAH SYAR’IYYAH</i>	91
	A. Analisis Yuridis Terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 ...	91
	1. Dari Segi Hierarki Perundang-Undangan	92
	2. Dari Sisi Penerapannya di Pengadilan	96
	B. Analisis Yuridis Terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012	
	Perspektif <i>Siyāṣah Syar’iyyah</i>	99
	1. Ditinjau Dari Segi Nilai-Nilai Dasar	
	Fiqh <i>Siyāṣah Syar’iyyah</i>	101
	2. Ditinjau Dari Segi Universalitas	
	<i>Siyāṣah Syar’iyyah</i>	104
BAB V	PENUTUP	106
	A. Kesimpulan	106
	B. Saran	107
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN	110

DAFTAR TRANSKRIPSI

Di dalam skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Pedoman untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab yang didalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ketulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambing huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Sa	ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	kh	Ka dan Ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)

8. Tanda *apostrof* (') sebagai trsnliterasi huruf *hamzah* hanya berlaku untuk yang terletak ditengah atau diakhir kata. Misalnya *ta'zīr* dan *an nisā'*. Sedangkan yang terletak diawal kata, huruf *hamzah* tidak dilambangkan dengan sesuatupun. Misalnya *Ibrāhīm*.

Dewasa ini, kasus-kasus hukum khususnya tindak pidana ringan (tipiring) adalah kasus yang tidak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia baik dari kalangan menengah kebawah maupun dari kalangan menengah keatas. Maraknya kasus hukum tersebut dilatar belakangi oleh berbagai faktor salah satunya adalah tekanan ekonomi dan kemiskinan. Faktor-faktor tersebut yang memicu semakin banyak pelaku tindak pidana ringan yang pada umumnya dilakukan oleh masyarakat miskin. Akibatnya pengadilan negeri kesulitan untuk menangani kasus-kasus tersebut.

Menarik untuk diketahui bahwa dikeluarkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 ini telah menuai pro kontra dari kalangan praktisi hukum. Di satu sisi PERMA tersebut dibuat untuk menjawab tuntutan keadilan yang terjadi di masyarakat. Dan di sisi lain efektifitas dalam mengimplementasikan PERMA No. 02 Tahun 2012 di lingkungan pengadilan negeri masih dipertanyakan.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia mengingat rekonstruksi undang-undang hukum pidana dapat dikatakan lamban. Setelah 50 tahun lebih seluruh besaran uang yang ada di KUHP tidak disesuaikan, akhirnya Selasa 28

Tepatnya saat pengeluaran Laporan tahunan 2011 Ketua Mahkamah Agung (Harifin A Tumpa) mengumumkan bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. PERMA berisi lima pasal ini pada dasarnya hanya mengatur tentang penyesuaian besaran-besaran uang yang ada dalam pasal-pasal di KUHP, yang terakhir kali disesuaikan pada tahun 1960. Penyesuaian besaran uang dilakukan dengan perbandingan harga emas pada masa itu dengan saat ini. Hasilnya, seluruh uang yang ada di KUHP harus dibaca dengan dikalilipatkan sebanyak 10.000 kali.¹ Tidak tanggung-tanggung Perma ini langsung mendapat respon yang begitu besar, penuh pro dan kontra oleh masyarakat baik kalangan akademisi, praktisi, pengamat dan lain-lain.

Disatu sisi ada pandangan menilai bahwa PERMA tersebut bersifat responsif. PERMA tersebut lahir atas protes rasa ketidakadilan yang dirasakan masyarakat selama ini, bermunculannya kasus-kasus seperti nenek Minah, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10.000 oleh siswa SMP, sendal jepit dan sebagainya. Para penegak hukum

¹ <http://krupukulit.wordpress.com/2012/03/15/terobosan-ma-atas-kelalaian-legislator/more-972> (Rabu, 15 Maret 2012)

Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini.⁴

Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian.

Berangkat dari dua pernyataan diatas, PERMA No. 02 Tahun 2012 menarik untuk diperdebatkan. Kedua pernyataan diatas perlu kiranya ada satu sumbangsih produk dari kalangan mahasiswa untuk membuat karya ilmiah yang setidaknya mampu menganalisa melalui paradigma yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut. Dengan memberikan sedikit ulasan kiranya bisa dijadikan bahan acuan sebagai pengantar latar belakang skripsi ini.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk juga telah membebani pengadilan dalam menyelesaikan masalah. Lebih jelasnya masalah yang timbul

⁴ Jurnal Nasutionbusyra dalam Perbincangan Hukum, (05 Maret 2012)

Dalam hal penyesuaian batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam KUHP, salah satu yang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam pasal 364 KUHP yang berbunyi :

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah,

[illegible]

dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at Islam dan prinsip-prinsip umumnya meskipun tidak sejalan dengan pendapat ulama' mujtahid.⁹

Dalam kenyataannya ada banyak *ulama'* yang mengartikan *siyasah syari'iah* itu sendiri dan pada dasarnya pengertian tersebut berorientasi pada satu pemahaman pokok yang utama bahwasanya *siyāsah syar'īyyah* berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan dan tidak boleh bertentangan dengan semangat *syari'ah* yang universal.¹⁰

Berangkat dari pernyataan tersebut, maka penulis mencoba untuk menemukan suatu titik temu antara eksistensi dan peran Mahkamah Agung dalam membuat, mengendalikan dan menyelesaikan segala macam permasalahan hukum yang terjadi saat ini khususnya dibidang tindakan dengan segenap pro kontra yang terjadi dan dilihat dari berbagai sudut pandang baik segi politis, sosiologis, terutama diidentikkan dibidang yuridisnya kemudian memasukkan argumentasi tersebut kedalam perspektif dan lingkup *siyāṣah syar'īyyah* , yang identik dengan semangat wahyu al-qur'an dan al-sunnah, maka disusunlah skripsi ini dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan

⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Al- Siyasa al- Syar'iyah* (Kairo : Dar al- Anshar , 1977), dalam Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 15

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 6

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Perspektif *Siyāsah syar'iyah*.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah aksi dan reaksi pemerintah terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ?
2. Apa dampak negatif dan positif dari PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ?
3. Bagaimana pandangan *siyāsah syar'iyah* terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ?
4. Bagaimana analisa yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP?

C. Batasan Masalah

Dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada permasalahan mengenai aspek yuridis terhadap peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP

E. Kajian Pustaka

- SIYASAH SYAR'ITYYAH DI NAD (Sejak Kemerdekaan RI Hingga Lahirnya UU NO: 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh)* yang ditulis oleh Saidurrahman, dalam Annual Conference on Islamic Studies (ACIS) Ke-10, Banjarmasin, 1 – 4 November 2010, dalam tulisannya mengatakan bahwasanya Bila dilihat aspek historis tentang Aceh sebagaimana yang telah dipaparkan di atas terlihat betapa heroisme keislaman tidak pernah pudar. Usaha menerapkan Syari'at Islam terus dilakukan oleh masyarakatnya melalui berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari arus bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasaan bagi masyarakat Aceh menjalankan Syari'at Islam secara kaffah. Perjalanan Syari'at Islam di Aceh setelah kemerdekaan RI mengalami pasang surut. Perubahan dan perkembangan kondisi sosial dan politik Negara Republik Indonesia turut menjadi penentu tentang penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh.

Pada masa awal kemerdekaan upaya pelaksanaan Syari'at Islam dilakukan dengan pembentukan lembaga peradilan yang mandiri dan berkuasa penuh. Karena tuntutan yang terus menerus maka Gubernur Sumatera melalui surat kawat Nomor: 189 tanggal 13 Januari 1947 memberi izin kepada Residen Aceh membentuk Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dengan kewenangan yang penuh (tidak membutuhkan pengukuhan dari Pengadilan Negeri) dan relatif lebih luas di bidang hukum keluarga yang meliputi nafkah, kekayaan bersama, hak pemeliharaan anak, disamping perceraian dan pengesahan perkawinan dan kewarisan. Keadaan ini berlangsung lancar sampai dengan pembubaran Provinsi Aceh pada tahun 1950. Pembubaran Provinsi menjadikan lembaga Peradilan Agama tidak terurus dan tidak jelas statusnya. Keadaan menjadi lebih parah lagi karena pada tahun yang sama keluar Undang Undang No: 1 Darurat tahun 1950 yang intinya membubarkan semua peradilan Swapraja dan meleburkannya ke dalam Pengadilan Negeri. Desakan kepada Pemerintah Pusat agar lembaga ini diberi status yang jelas dan diakui secara resmi terus menerus dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah, DPRD, partai politik, dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Aceh, tetapi tetap tidak diiperhatikan. Dalam penjelasan tersebut saidurrahman sedikit banyaknya telah memberikan beberapa pengertian dan definisi penting terhadap perkembangan *siyāsah syar'iiyyah* yang berlaku di NAD, namun perbedaannya dengan penulisan skripsi kali ini adalah masalah

fokus pembahasan dan analisis yang lebih mengarah kepada undang-undang dan PERMA.

Sebenarnya kajian yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tersebut masih jarang dikaji oleh kalangan akademikus. Yang ditemukan dan masih berhubungan dengan masalah tersebut adalah beberapa karya baik berupa jurnal, artikel dan buku yang keseluruhannya membahas tentang masalah tindak pidana hingga *siyāsah syar'īyyah* . Namun pembahasannya masih bersifat independen dan tidak mengkomparasikan keduanya.

Sebuah karya yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru hasil karya Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. Adalah salah satu contohnya. Dalam bunga rampai tersebut, penulis mencoba untuk mengkaji secara historis hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan yang penuh warna yang menarik untuk diamati. Ragam tersebut diperjelas secara spesifik dengan memperjelas penekanan kepada kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana, khususnya kebijakan pidana dalam konsep KUHP baru dan perkembangan formulasi konsep KUHP baru dan sejumlah tema besar dalam buku tersebut adalah Pokok-pokok pemikiran beberapa aspek baru dalam aturan umum konsep KUHP baru, Aspek-aaspek baru dalam konsep KUHP baru, sistem pemidanaan dalam konsep KUHP baru, pidana perampasan kemerdekaan, pidana penjara terbatas dan masalah keagamaan dalam konsep

KUHP baru. Perbedaan dalam buku tersebut dengan skripsi ini adalah konsep dan arah penulisannya. Jika dalam buku tersebut lebih difokuskan pada hukum pidana dalam KUHP, maka dalam skripsi ini adalah tindak pidana ringan yang berada dalam KUHP yang disempurnakan dengan PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Nasutionbusyra dalam Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial Budaya MENYOAL PERMA NO 2 TAHUN 2012 tanggal 05 maret 2012, dalam jurnalnya, penulis mencoba untuk mengkritisi isi PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yang menurutnya fenomenal, topik penulisan tersebut hampir sama dengan skripsi ini namun jurnal tersebut tidak mengkaitkan nilai-nilai *syar'iyah* didalamnya sehingga penulisan tersebut cenderung bersifat umum. Dalam tulisannya Nasionbusyra berpendapat bahwasanya Secara eksplisit memang dinyatakan pada pertimbangan Perma No. 2 tahun 2012, Bahwa Perma ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadili. Namun bila kita melihat dalam butiran pasal-pasal Perma tersebut maka secara tidak langsung Perma tersebut merubah ketentuan dalam KUHP

KUHP adalah sebuah peraturan warisan dari kolonial Belanda yang menjadi hukum positif sampai saat ini, yang mengatur tentang suatu tindak pidana secara umum baik digolongkan sebagai suatu tindak pidana ringan ataupun tindak pidana berat, begitu juga dengan Hukum Acara Pidana atau hukum pidana formil yang berfungsi menegakkan hukum pidana materil yang lahir atau disahkan pada 31 Desember 1981 setelah melalui proses penggodokan yang cukup lama dan alot tetapi seiring berkembangnya waktu dan zaman sudah barang tentu banyak aturan yang tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan saat sekarang di era globalisasi dan teknologi yang begitu canggih. Salah satu hal yang tidak sesuai adalah nilai uang yang terdapat dalam KUHP sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Maka dari itu perubahan terhadap KUHP sudah menjadi suatu kemestian agar lebih menegdepankan rasa keadilan bagi masyarakat. Bukan menciptakan suatu Peraturan yang bertentangan secara asas pembentukan peraturan perundangan-undangan.

Indonesia dikenal sebagai negar hukum dengan sistem *Mix Legal Sistem*.
Diantar Ciri dari sebuah negara hukum tersebut adalah pembagian kekuasaan,

kewenangan membuat peraturan yang bersifat mengikat dan membatasi serta menentukan kebebasan setiap warga negara bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif, tetapi menjadi ranah dari lembaga legislatif. Selaras dengan prinsip judge made law yang juga diakui keberadaannya dan diperbolehkan untuk dilakukan oleh para hakim di dalam sistem hukum Eropa Kontinental. Seharusnya Mahkamah Agung menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim, dalam hal belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau telah ada akan tetapi tidak lagi sesuai dengan perkembangan saat ini.

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan *siyāsah syar'iyah* terhadap PERMA No.02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP tersebut.

G. Manfaat Penelitian

Nilai suatu penelitian selain ditentukan dari metodologinya juga ditentukan dari besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dapat mengetahui peran Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam perjalanan produk hukum terkait masalah tindak pidana ringan, serta efektifitasnya terhadap kemaslahatan bersama.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan berguna untuk bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka menentukan kebijakan dan menentukan peraturan dalam badan Peradilan.

H. Definisi Operasional

1. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ialah seperangkat produk hukum berupa peraturan tertulis yang berlaku untuk wilayah peradilan dan hakim. PERMA No. 02 Tahun 2012 adalah peraturan yang dikeluarkan untuk menyesuaikan batasan denda tindak pidana ringan dalam KUHP
2. *Siyasah syar'iyah* menurut Abdul Wahab Khalaf ialah pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintahan Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudharatan dari masyarakat

3. Analisis yuridis adalah analisis yang ditujukan kepada peraturan positif

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan yakni

¹¹ Abdurrahman Taj, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-islam*, (Mesir : Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), dalam Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah "Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam"* (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 10

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua landasan teori tentang tindak pidana ringan menurut PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan *siyāsah syar'iiyyah* . Bab ketiga temuan studi tentang penyelesaian kasus tindak pidana ringan menurut PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan *siyāsah syar'iiyyah* . Bab keempat analisis yuridis PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan *siyāsah syar'iiyyah* . Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran

Dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwasanya hukum pidana adalah keseluruhan aturan-aturan mengenai perbuatan yang dapat dihukum menurut aturan yang telah ditentukan sebagai alat peringatan yang dipergunakan oleh hakim untuk objek hukum pidana, yang terbagi menjadi dua yakni hukum pidana yang bersifat objektif dan subjektif dan dalam penerapannya dibedakan menjadi dua yakni hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.

1. Pengertian Tindak Pidana

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.⁷ Dan unsur-unsur itu terdiri dari :

a. Obyektif.

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian obyektif di sini adalah tindakannya.⁸

b. Subyektif.

Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).⁹

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka kalau ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah:

a. Harus ada suatu perbuatan. Maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

⁷ Moeljatno, *asas-asas hukum*, 54

⁸ *Ibid.*, 55

⁹ *Ibid.*, 55

- ¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), .

[illegible]

- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, maka ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu, maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman.¹²

2. Tindak Pidana Ringan dan Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan

Pasal-pasal yang termasuk pada tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

Pasal 364 :¹³

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal:362 dan pasal 363 nomor 4', demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5', bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah¹⁴

Pasal 372 :¹⁵

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, 47

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta : Bias Aksara, Cet. 14, 1985), 155

¹⁴ (s.d.u. dg. UU NO. 16/Prp/1960 dan UU NO. 18/Prp/1960.) Pasal ini adalah pasal yang menerangkan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana ringan dalam bab XII KUHP tentang pencurian pasal 362, 363 (4) dan 363 (5)

¹⁵ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.....h. 159

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.¹⁶

Pasal 379 :¹⁷

Pasal 383 :¹⁸

Pasal 384 :²⁰

¹⁶ *Ibid.*, 159

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 161

¹⁸ *Ibid.*, 163.

1) karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;

2) mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat.

²⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 164

jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 406 :²¹

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 231-235, 407, 411.)
- 2) Diancam dengan pidana yang sama orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. (KUHP 170, 231, 233 dst., 302, 407, 411 dst., 472.)

Pasal 407 (1) :²²

- 1) Perbuatan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, bila nilai kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 480 :²³

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan:

- 1) barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; (KUHP 517.)
- 2) barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan. (KUHP 481 dst.; Sv. 71; IR. 62; RBg. 489.)

Pasal 482 :²⁴

Perbuatan tersebut dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, bila denda tersebut diperoleh dari salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379.

²¹ *Ibid.*, 177

²² *Ibid*, 177

²³ *Ibid.*, 202.

²⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 202

Kedua, dilihat dari segi pelaksanaan pengambilan harta tersebut. Pada pencurian pengambilan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Sedangkan pada kasus penggelapan dilakukan dengan terang-terangan.

b. Penipuan Ringan

Menurut Abdurrahman Al-Malikiy, dalam kitab karangannya yang berjudul *nizām al-uqūbāt* dijelaskan bahwasanya tindak pidana ringan itu masuk terhadap kategori pelanggaran terhadap harta. Dalam KUHP telah dijelaskan bahwasanya yang termasuk jenis-jenis tindak pidana ringan adalah penggelapan ringan, pencurian dalam pasal 364 KUHP, penipuan ringan, penipuan ringan oleh penjual, perusakan ringan dan penadahan ringan.

Selanjutnya menurut Al-Malikiy, ada banyak jenis penipuan seperti penipuan yang dilakukan dengan cara mendorong atau membujuk orang lain agar dirinya menyerahkan harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak atau jaminan yang mengandung perjanjian atau surat pembebasan utang.²⁷ Penipuan ringan masuk kepada kategori penipuan dan jenis-jenis penipuan.

c. Penipuan Dalam Muamalat (Penipuan Ringan Oleh Penjual)

²⁷ Abdurrahman Al-Malikiy, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, penerjemah : Syamsuddin Ramadhan, judul asli : *Nizām al-Uqūbāt* (Pustaka Thariqul Izzah, Cet. 1 2002), 298

d. Penghianatan Terhadap Amanah Harta

e. Penadahan Ringan

²⁸ *Ibid.*, 230

²⁹ Abdurrahman Al-Maliky, *Sistem Sanksi Dalam*, 298

³⁰ *Ibid.*, 296-297

memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan. Hal ini dapat terlihat dari beberapa putusan hakim yang ternyata mempergunakan PERMA sebagai dasar di dalam bagian pertimbangan hukumnya, dalam hal terjadinya kekosongan ataupun kekurangan aturan di dalam undang-undang hukum acara. Kesemuanya itu dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana penemuan hukum dan dalam rangka melakukan penegakan hukum di Indonesia.⁵¹

Akhirnya walaupun penuh pro dan kontra keberadaan PERMA No. 02 tahun 2012, sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan PERMA tersebut agar lebih ditingkatkan dan instansi penegak hukum lainnya seperti Polisi dan Kejaksaan agar dapat Mesingkronkan di jajaran masing-masing, sehingga PERMA dapat diterapkan guna keadilan bagi pencari keadilan khususnya masyarakat tidak mampu, yang terkadang terpaksa melakukan suatu tindak pidana ringan demi sesuap nasi. Maka secara tidak langsung membantu penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang peradilan dan sebagai payung hukum sementara menanti KUHP yang baru atau menanti Perma tersebut manjadi Undang-Undang tersendiri, sebagaimana pernah disahkannya Undang-Undang No. 27 tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

⁵¹ Nasutionbusyra, “Perbincangan Hukum Pemerintahan dan Sosial Budaya” dalam *Menyoal Perma No 2 Tahun 2012*, (05. Maret 2012)

Sebagai contoh nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pergatian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat.⁵⁴

Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan masalah umum umat islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka baik dibidang perundang-undangan, keuangan, masalah dalam dalam negeri ataupun hubungan internasional.

Menurut Abdurrahman Taj, *siyāsah syar‘iyyah* dirumuskan sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, pengorganisasian masalah umat sesuai dengan *syarī‘at* dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan kemasyarakatan walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik didalam *Al-Qur‘an* dan *Al-Sunnah*.⁵⁵

Bahansi Merumuskan *siyāsah syar‘iyyah* adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan *syara’*.⁵⁶ Sementara para *fuqahā’* mendefinisikan *siyāsah syar‘iyyah* sebagai kewenangan penguasa untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.⁵⁷

⁵⁴ *Ibid.*, 2

⁵⁵ Abdurrahman Taj, *Al- Siyāsah al Syari'ah wa al-fiqh al- Islam*, (Mesir : Maṭbaah Dar al-Ta'lif, 1993) dalam M. Iqbal, *Fiqh Siyāsah "kontekstualisasi doktrin politik islam"*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 10

⁵⁶ Bahansi, Ahmad Faṭl, *al-siyāsah al-jina'iyah fi al-syarī'at al-islam*, (Mesir : Maktabah dar al- 'Umdah, 1965) dalam M. Iqbal, *Fiqh Siyāsah "kontekstualisasi doktrin politik islam"*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 25

⁵⁷ Abdul Wahhab Khallaf dalam M. Iqbal, *Fiqh Siyāsah “kontekstualisasi*, 6

1. Dasar dari *Al-Qur'an al-karim*

- a. Kemestian mewujudkan persatuan dan kesatuan umat sebagaimana tertuang dalam *Al-Qur'an*⁶⁵

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya : Sesungguhnya (agama Tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu⁶⁶, dan aku adalah Tuhanmu, Maka bertakwalah kepada-Ku”:⁶⁷ (al-Mu'minun : 52)

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٦)

Artinya : Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”⁶⁸ (Al-anfāl : 46)

- b. Kemestian bermusyawarah dalam menyelesaikan dan menyelenggarakan masalah yang bersifat *ijtihadiyyāh*. *Al-Qur'ān* mengisyaratkan bahwa umat islam terkait keharusan tersebut untuk mengatasi persoalan⁶⁹

⁶³ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, Cet. 3 2007), 3

⁶⁶ Lihat surat Al Anbiya ayat 92

⁶⁷ Departemen Pengawasan haji dan wakaf, *Al-Qur'an dan*, 532

⁶⁸ *Ibid.* 268

⁶⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasaah "Implementasi Kemaslahatan"*, 3

- e. Kemestian mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam.⁷⁵

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا (٩)

Artinya : *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya. (Al-hujurat : 9)*⁷⁶

- f. Kemestian mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi⁷⁷

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعَدُّوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

Artinya : *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Al-Baqarah : 190)*⁷⁸

- g. Kemestian mementingkan perdamaian daripada permusuhan⁷⁹

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١)

Artinya : *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah.*

⁷⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan* , 4

⁷⁶ Departemen Pengawasan haji dan wakaf, *Al-Qur'an dan* , 846

⁷⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan* , 5

⁷⁸ Departemen Pengawasan haji dan wakaf, *Al-Qur'an dan* , 46

⁷⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan* , 5

*kekuburan karena ziarah ke kuburan mengingatkan kamu kepada
kampong akhirat.*⁹³

Dari uraian diatas tersirat mengenai kemestian pemimpin untuk senantiasa memperhatikan nilai-nilai *ilahiyyah* sekaligus realitas *insāniyyah*. Dengan demikian keputusannya yang bersifat arif adalah sebuah kunci kesuksesan seorang pemimpin.

3. Dasar dari Pendapat Ulama

Kebanyakan ulama sepakat mengenai kemestian menyelenggarakan *siyāsah*. Dalam pada itu mereka pun tentang menyelenggarakan *siyāsah* yang berkaitan dengan *syarā'*. Kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan Ibn al- Qayyim :⁹⁴

لا سياسة الا وافق الشرع

Artinya : *tidak ada siyāṣah kecuali yang sesuai dengan syarā'*

Akan tetapi pernyataan yang demikian itu tidak statis dan berhenti semata. Ada banyak masalah lain yang kontroversial dan memerlukan penggalan hukum lebih banyak lagi, dan itu merupakan tugas para mujtahid untuk menyelesaikan masalah terkait. Karena kesepakatan terakhir tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan baru yakni apakah kemestian *siyāṣah*

⁹³ HR. Muslim

⁹⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil 'alamîn*, dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyash "Implementasi Kemaslahatan"*, 9

syar'iyah sesuai dengan *syarā'* berarti harus sesuai dengan *manṭuq*-nya *syarā'*, atau berarti kewajiban menyelenggarakan *siyāsah syar'iyah* secara *maṭhum*-nya *syarā'*.

Dalam mengatasi masalah tersebut, maka harus ada penyesuaian penyelenggaraan *siyāsah syar'iyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syarā'* secara *manṭuq*, namun jika tidak terpenuhi maka ada kemestian untuk menyelenggarakan *siyāsah syar'iyah* secara *maṭhum*.⁹⁵

Pernyataan bahwa penyelenggaraan *siyāsah syar'iyah* harus sesuai dengan *syarā'* semata nyatanya kurang begitu realistis meskipun itu merupakan sebuah kebutuhan yang bersifat fundamental. Dalam sejarah perkembangan *siyāsah syar'iyah* itu sendiri, banyak dari kalangan *mujtahid* yang kerap kali melakukan beberapa kali *ijtihad* termasuk diantaranya para sahabat nabi.

Untuk kepentingan itu, Abu Ishak al-Syatibi⁹⁶ mengusulkan teori *maqāsid al-Syarī'ah* sehubungan dengan *siyāsah syar'iyah*. Baginya *siyāsah* tidak hanya bertumpu kepada *maqāsid al-syarī'ah*-nya tetapi juga bertumpu pada *waṣail*-nya semisal *saḥ al ḥarī'at* dan *faḥ al ḥarī'at* yang ditempuh dalam pelaksanaannya.

⁹⁵ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan"*, 9

⁹⁶ Abu Ishak al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syarī'ah* dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan"*, 10

Bertolak dari pernyataan al-Ghazali dunia merupakan lading bagi akhirat maka agama tidak sempurna kecuali dengan dunia. Kekuasaan dan agama bersaudara kembar. Agama merupakan asal tujuan sedangkan sultan merupakan penjaga.⁹⁷

⁹⁷ Al-Ghazali dalam A. Djazuli, *Fiqh Siyasah "Implementasi Kemaslahatan"*, 11

[illegible]

2. Teknik Sidang Perkara Tipiring

- a. Hakim menyatakan sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum (kecuali untuk perkara kesulisaan dan anak-anak sebagai Terdakwa maka harus dinyatakan tertutup untuk umum)
- b. Kemudian Terdakwa dipanggil masuk, lalu diperiksa identitasnya;
- c. Beritahukan atau Jelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan pasal undang- undang yang dilanggarnya; (Liat surat/uraian dakwaan dari *Penyidik*)
- d. Hakim *menayakan* apakah terdakwa ada Keberatan terhadap dakwaan maksudnya menyangkal atau tidak terhadap dakwaan tersebut, jika ada putuskan keberatan tersebut apakah diterima atau ditolak dengan pertimbangan misalnya:”... *oleh karena keberatan terdakwa tersebut sudah menyangkut pembuktian, maka keberatannya ditolak dan sidang dilanjutkan dengan pembuktian...*”
- e. Terdakwa disuruh pindah duduk, dan dilanjutkan dengan memeriksa saksi-saksi; Jika Hakim memandang perlu (misal, karena terdakwa mungkir), maka sebaiknya saksi disumpah; Penyumpahan dapat dilakukan sebelum atau pun sesudah saksi memberikan keterangan.
- f. Hakim memperlihatkan barang bukti (jika ada) kepada saksi dan terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan terdakwa

PERMA tersebut sedikit tidaknya adalah upaya baik pemerintah untuk menegakkan keadilan di masyarakat. Pada tanggal 27 februari 2012 PERMA tersebut resmi ditandatangani oleh ketua Mahkamah Agung, Harifin A. Tumpa.

Terkait tindak pidana ringan, PERMA tersebut masih sangat baru diwilayah pengadilan negeri. Oleh karena itu data yang terkait putusan hakim tentang tipiring masih sangat jarang dijumpai.

Dalam penjelasan umum diterangkan Bahwa banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai barang yang kecil yang kini diadili di pengadilan cukup mendapatkan sorotan masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya.

Banyaknya perkara-perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun dari segi persepsi publik terhadap pengadilan. Umumnya masyarakat tidak memahami bagaimana proses jalannya perkara pidana sampai bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan, dan masyarakat pun umumnya hanya mengetahui ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut di sidangkan di pengadilan. Dan oleh karena sudah sampai tahap persidangan di pengadilan sorotan masyarakat

⁸ Dikutip dari Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

⁹ Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata/Undang-Undang No. 08 Tahun 1981

- 1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.
- 2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan

Dengan dilakukannya penyesuaian seluruh nilai uang yang ada dalam KUHP baik terhadap pasal-pasal tindak pidana ringan maupun terhadap denda diharapkan kepada seluruh Pengadilan untuk memperhatikan implikasi terhadap penyesuaian ini dan sejauh mungkin mensosialisasikan hal ini kepada Kejaksaan Negeri yang ada di wilayahnya agar apabila terdapat perkara-perkara pencurian ringan maupun tindak pidana ringan lainnya tidak lagi mengajukan dakwaan dengan menggunakan pasal 362, 372, 378, 383, 406, maupun 480 KUHP namun pasal-pasal yang sesuai dengan mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung ini.

¹³ Dikutip dari Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

B. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan Menurut *Siyāsah Syar'iyah*

Penyelesaian kasus tindak pidana ringan dalam kaitannya dengan beberapa pasal yang disebutkan dalam Pasal 1 PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dalam KUHP¹⁴, dalam perspektif *siyāṣah Syar‘iyyah* masuk kepada golongan kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak ada hukuman tertentu.¹⁵

Menurut pandangan *siyāsah Syar‘iyyah*, mencuri yang tidak sampai pada satu *niṣab*, berhianat terhadap amanat, penipuan ringan, mengurangi takaran atau timbangan, maka bentuk hukumannya merupakan hukuman yang bersifat hukuman mendidik sampai jera tergantung banyaknya kemaksiatan yang dilakukan.¹⁶

Batas minimal dari hukuman ini tidak ada karena sangat tergantung kepada apa yang diperbuat dan diucapkan. Maka menurut Ibnu Taimiyah, mungkin pelaku tersebut dapat dihukum dengan dinasihati atau dijelek-jelekan perbuatan salahnya atau dengan membesar-besarkan masalahnya. Mungkin juga dengan mengusirnya dan tidak diajak salam ketika bertemu apabila itu merupakan *maslahat* demi kesadarannya.¹⁷

¹⁴ Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2. 500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-syar‘iyyah fi al-islāhī al-rā’i wa al-ra‘iyyah*, Penerjemah : Rofi’ Munawwar, Penerbit asli : Kairo, Daar al Kitaby Araby, cet. II 1951. *Siyāsah Syar‘iyyah*, “*Etika Politik Islam*”. (Surabaya : Risalah Gusti, Cet. II, 1999) h. 106

¹⁶ *Ibid.*, 107

¹⁷ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyāsah al-syar'iyah fi al-Islām*, 107

Pendapat kuat dikalangan syafi'iyah dan ulama-ulama yang lain tidak menggunakan sumpah yang dikembalikan sebagai alat bukti untuk tindak pidana pencurian.²³

lima tahun penjara dan *ta'zīr* jilid.²⁵ Setiap orang yang memberikan cek kosong dengan niat buruk atau kas neracanya lebih sedikit dari nilai cek atau ditarik lagi setelah pemberian cek, seluruh kas neracanya atau sebagainya hingga tinggal sisanya yang tidak mencukupi nilai cek maka pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan penjara hingga dua tahun termasuk membayar denda kepada *qadi*.²⁶

Begitu juga dengan pemalsuan tanda tangan pada surat berharga, atau memalsukan surat berharga maka dikenai sanksi jilid dan penjara hingga dua tahun. Dan setiap orang yang membujuk orang lain agar menyerahkan barang dengan hak memanfaatkan atau untuk waktu tertentu sedangkan ia tidak berniat untuk mengembalikan nilai barang tersebut maka pelakunya dikenai penjara hingga satu tahun.²⁷

3. Penipuan Dalam Muamalat (Penipuan Ringan Oleh Penjual)

Setiap orang yang menggunakan atau memiliki takaran, timbangan. Atau alat ukur yang tidak ditetapkan oleh negara atau tidak diketahui oleh negara atau melakukan penakaran, pengukuran dan penimbangan dengan jalan curang, maka ia dikenakan sanksi penjara hingga enam bulan.²⁸ Begitu juga dengan setiap orang yang menipu orang lain dengan jalan melakukan perjanjian tertentu mengenai kesepakatan sifat suatu barang,

²⁵ *Ibid.* 298

²⁶ *Ibid.*, 298

²⁷ Abdurrahman Al-Maliky, *Sistem Sanksi Dalam*, 298

²⁸ *Ibid.*, 230

susunan atau jumlah dari unsur-unsur lain yang bermanfaat didalam barang dikenakan sanksi penjara mulai satu bulan hingga satu tahun.²⁹

4. Penghianatan Terhadap Amanah Harta

Setiap orang yang diberi amanah berupa harta, atau diberi kepercayaan memegang harta kemudian ia mengkhianati amanah harta tersebut maka pelakunya akan dikenakan sanksi jilid dan dipenjara sampai lima tahun. Dan bagi setiap orang yang memerintahkan dengan sengaja untuk menyembunyikan, mencopet, memusnahkan, melenyapkan atau merobek surat jaminan yang mengandung perjanjian atau surat pembebasan utang atau surat-surat berharga atau jaminan-jaminan, maka ia akan dikenakan sanksi penjara hingga dua tahun.³⁰

5. Penadahan Ringan

Setiap orang yang membeli barang-barang hasil curian, penjabretan, pencopetan, perampasan, sedangkan ia mengetahui hal itu maka ia dikenai sanksi penjara mulai tiga bulan sampai dua tahun. Dan ia harus mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya dan menanggung ganti ruginya jika barang tersebut rusak. Perhitungannya ditetapkan berdasarkan manfaatnya tatkala barang tersebut memiliki manfaat. Demikian pula siapa saja yang menginapkan atau menyembunyikan pencuri, pencopet dan perampas sedangkan ia mengetahuinya maka ia

²⁹ *Ibid.* 230

³⁰ Abdurrahman Al-Maliky, *Sistem Sanksi Dalam*, 298

QS. *Al-baqarah* : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

Artinya : Orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila.⁴⁶ Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁴⁷ (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴⁸

Riba itu ada dua macam: *nasī'ah* dan *fadl*. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

⁴⁶ Maksudnya: orang yang mengambil Riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

⁴⁷ Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

⁴⁸ Departemen Pengawasan haji dan wakaf, *Al-Our'an dan*, 69

Kedua, penetapan hukum pidana terhadap pelaku pelanggaran hak-hak atas harta, seperti dihukumnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana pencurian dan tindak pidana lainnya dengan menetapkan sanksi yang setimpal sesuai dengan perbuatannya.⁴⁹

BAB IV
ANALISIS YURIDIS PERMA NO. 02 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN
JUMLAH DENDA DALAM KUHP DAN *SIYĀSAH SYAR‘ITYYAH*

A. Analisis Yuridis Terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012

Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, PERMA ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah 2,5 juta tidak dapat ditahan.

Namun Perlu diketahui bahwasanya dalam pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 4 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung beserta Penjelasan pasalnya yang berbunyi :¹

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

¹ Penjelasan pasal 79 UU No. 14 Tahun 1985 Jo. UU No. 4 tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung jo UU No.3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Artinya, Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang.

Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta penilaiannya atau- pun pembagian beban pembuktian.

Namun diterbitkannya PERMA No. 02 Tahun 2012 ini bukan tanpa masalah, baik dilihat dari segi hierarki perundang-undangan dan dari sisi penerapannya. Ada beberapa masalah yang kiranya patut dianalisa dalam hal ini.

1. Dari Segi Hierarki Perundang-Undangan

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa system hukum di Indonesia ini adalah sistem hukum eropa kontinental yang juga menganut positivisme hukum. Jadi harus diakui bahwa sistem peraturan perundang-undangan harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang yang lebih tinggi.

Kaitannya dengan PERMA No. 02 Tahun 2012, bahwasanya ada beberapa masalah dalam penempatan posisi PERMA itu sendiri. Hal itu dapat menimbulkan beberapa kontroversi pemahaman yang terjadi

diwilayah praktisi hukum. Banyak dari kalangan ahli hukum yang menyalahkan terbitnya PERMA karena alasan hierarkis. Dalam analisis kali ini penulis mencoba untuk membandikan PERMA dengan Undang-Undang yang merupakan payung dari PERMA serta kekurangan dan kelebihanannya.

Undang-undang tersebut antara lain:

UUD 45 Pasal 24 A yang berbunyi :²

Mahkamah Agung berwenag mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undnag-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undnag-undang

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 memberi jaminan terhadap wewenang Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan dengan asalkan di atur oleh undang-undang. Karena ciri dari negara hukum adalah kewenangan suatu lembaga pada negara hukum haruslah senantiasa diatur secara formal berdasarkan perundang-undangan, baik secara atributif maupun delegatif. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung berserta dengan beberapa kali perubahannya, telah menjadi dasar kewenangan delegatif yang dimiliki Mahkamah Agung untuk menerbitkan peraturan yang berkaitan hukum acara yakni terdapat pada Pasal 79 UU Tentang mahkamah Agung besrta Penjelasannya.

² Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945

atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

2. Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Berangkat dari Pasal 24 A UUD 45 dan Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 10 Tahun 2004, PERMA Merupakan produk hukum yang diakui dalam undang-undang tersebut. Namun pengakuan secara tersirat itu saja belum cukup untuk mengeksekusi PERMA sebagai salah satu produk hukum yang mempunyai peranan sangat penting dan kerap digunakan para hakim untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Pengakuan PERMA sebagai salah satu jenis perundang-undangan yang tidak dibarengi oleh tindakan menempatkan PERMA di dalam hierarki perundang-undangan akan menjadikan PERMA sebagai peraturan yang sulit dan penuh dilema dalam penerapannya, padahal jika ditinjau secara substantif beberapa PERMA memiliki karakteristik sebagai suatu perundang-undangan yang mengikat kepada publik.

Dengan demikian, perlu dilakukan masih perlu diadakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 walau masih relatif baru, yang di dalamnya mengatur secara tegas tentang pemisahan antara jenis peraturan mana yang dapat dikategorikan sebagai perundang-undangan, dan peraturan mana yang tidak, sehingga bagi peraturan yang telah dikategorikan

Jika tujuan utama PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut adalah penegakan keadilan dalam hal batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda

dalam KUHP, maka ada suatu prinsip yang dikenal dengan *judge made law* yang juga diakui keberadaannya dan diperkenankan untuk dilakukan oleh hakim yang berada disebuah Negara bersistem Eropa kontinental dalam bentuk *recht shepping*. Artinya Mahkamah Agung seharusnya menciptakan hukum melalui putusan-putusan hakim dikarenakan belum tersedianya aturan perundang-undangan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat atau telah ada akan tetapi tidak lagi sesuai dengan perkembangan kekinian.

Lahirnya Perma No. 02 tahun 2012 ini merupakan suatu bukti bahwa sudah saatnya KUHP di revisi karena setiap ketentuan KUHP sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kekinian. Sejak tahun 1960 nilai rupiah mengalami penurunan sebesar 10.000 kali jika di bandingkan harga emas saat ini. Nilai uang yang terdpat pada KUHP belum pernah mengalami penyesuaian sehingga berimplikasi terhadap penerapan sejumlah pasal yang ada pada KUHP seperti pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP.

Namun keberadaan Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut tidak dapat menjamin dan menjadi payung hukum yang kuat dari rasa keadilan masyarakat yang tertindas sebagaimana yang dirasakan saat ini. Untuk itu hal yang terbaik adalah segera melakukan revisi KUHP agar segala permasalahan ketidakadilan dan kepastian hukum yang belum tercapai dapat terwujud.

B. Analisis Yuridis Terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 Perspektif *Siyāsah Syar'īyyah*

Telah dikemukakan dalam landasan teori terdahulu bahwa definisi dari *siyāsah syar‘iyyah* pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syarā’*. Berkenaan dengan itu maka timbul beberapa persoalan antara lain : siapa yang harus merencanakan kebijakan, melaksanakan, dan menilai *siyāsah syar‘iyyah* ? lalu syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan perencana, pelaksana, dan penilai peraturan tersebut. Lalu siapa yang harus diatur, mengapa harus diatur dan apa hak dan kewajiban yang diatur. Bagaimana cara merencanakan, melaksanakan, dan menilai peraturan. Apa bentuk peraturan yang digunakan, dalam bidang apa saja yang perlu mendapat pengaturan, dan lain sebagainya.

Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan diatas bisa disederhanakan dengan mengambil salah satu sampel produk hukum berupa undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau instansi yang terkait. Dalam hal ini PERMA No. 02 Tahun 2012 menjadi fokus utama penulis untuk melakukan analisis yuridis terhadap peraturan tersebut, dan menjawab persoalan-persoalan yang berhubungan dengan *siyāsah syar‘iyyah*.

Pada dasarnya PERMA No. 02 Tahun 2012 ini adalah perangkat peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung yang berhubungan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. PERMA tersebut

Bila dikorelasikan dengan surat *al-mā'idah* : 38 yang mengharuskan bagi pencuri untuk dipotong tangannya. Hukum yang berupa *hudud* tersebut bukan tanpa perkembangan. Hukuman potong tangan harus memperhatikan batas minimal dan maksimalnya. Dalam surat *al-mā'idah* : 38 dijelaskan bahwasanya hukuman potong tangan merupakan batas maksimal penindak hukum dalam melakukan hukuman, artinya berdasarkan ayat tersebut manusia hanya boleh menghukum dengan hukuman yang lebih rendah dari itu. Dan hal itu menjadi tugas para mujtahid untuk menentukan hukuman sesuai dengan kondisi yang berlaku. Begitu juga dengan kasus tindak pidana ringan lainnya yang berhubungan dengan penghianatan terhadap harta. Jika barang tersebut memang kurang dari batas yang ditentukan oleh hukum positif yang wajib ditaati oleh setiap lapisan masyarakat, maka disini kesempatan politik hukum islam untuk memasukkan dimensi *ta'zīr* dalam hukum di Indonesia. PERMA No. 02 Tahun 2012 adalah suatu keharusan bagi setiap sarjana islam untuk mempertahankan bahkan mereposisikannya menuju tempat yang lebih strategis lagi agar bisa berlaku sesuai harapan. Alasan yang tepat untuk statemen diatas karena PERMA No. 02 Tahun 2012

tersebut menjadi salah satu pintu keberhasilan hukum islam dalam melebarkan sayap hukumnya secara substantif.

2. Ditinjau Dari Segi Universalitas *Siyāsah Syar‘iyyah*

Seperti yang telah diketahui bahwasanya tujuan dari *siyāsah syar‘iyyah* adalah menegakkan hukum Allah dengan seperangkat peraturan yang dibuat oleh penguasa yang tidak bertentangan dengan *syara’* dan harus sesuai dengan kemaslahatan umat.

Telah disinggung pula dalam alinea terdahulu bahwa *siyāsah syar'iyah* bersifat universal dan tidak statis. Maka dari itu para ulama terdahulu tidak hanya berpaku kepada hukum-hukum yang bersifat stagnan dan tidak berkembang. Namun juga memperhatikan semangat revolusi perubahan yang dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi yang terus mengalami perkembangan.

PERMA No. 02 Tahun 2012 adalah salah satu contoh keberanian Mahkamah Agung untuk memulai gerakan dan revolusi besar terkait perubahan hukum materiil maupun formil yang selama ini hanya selesai di rancangan undang-undang semata, khususnya RUU KUHP. *Syaḍ al ḍāri'ah*, adalah adalah salah satu landasan berfikir dalam mencontohkan universalitas *siyāsah syar'iyah*.

PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dibentuk untuk menekan

pemerasan hukum yang dianggap sangat berlebihan dan telah terjadi di Pengadilan Negeri. Keprihatinan ini sebenarnya tidak hanya timbul dari kalangan yudisial, namun hal itu juga tampak dari reaksi masyarakat ketika menanggapi ketimpangan keadilan tersebut. PERMA No. 02 Tahun 2012 menurut penulis adalah ironi bagi tindak pidana yang lebih besar yang selalu lolos dari penegakan hukum yang seadil-adilnya. Seharusnya, PERMA No. 02 Tahun 2012 menjadi semangat untuk perubahan hukum yang lebih baik lagi.

Dari segi politis, PERMA No. 02 Tahun 2012 tersebut telah dianggap pro rakyat, karena berani mengubah materi dari hukum materil dan membuat kontroversi besar-besaran dikalangan akademisi hukum. Namun terlepas dari itu semua, penulis mengapresiasi tujuan murni PERMA yaitu mencegah pemerasan terhadap rakyat kecil. Dalam semangat *siyāṣah syar'īyyah* jelas disebutkan bahwa peraturan yang menyumbangkan kemaslahatan bagi umat harus diterapkan walau banyak yang menentang bahkan mungkin tidak sesuai dengan peraturan sebelumnya.

A. Kesimpulan

1. Analisis yuridis terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP ditinjau dari dua aspek. Pertama, dari segi hirarkis perundang-undangan. Pasal 24 A UUD 45 memberikan pengakuan wewenang terhadap Mahkamah Agung dalam membentuk peraturan dengan asalkan di atur oleh undang-undang. Pasal 7 dan 8 UU No. 12 Tahun 2011 Jo. UU No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan adalah acuannya. Pasal 8 beserta penjelasan dari undang-undang tersebut telah mengakui keberadaan PERMA sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang mengikat akan tetapi pengakuan tersebut tanpa menempatkannya di dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana terdapat di dalam Pasal 7. Kedua, dari sisi penerapannya di pengadilan. PERMA tersebut masih relatif baru dan dianggap rancu karena isi dalam PERMA No. 02 Tahun 2012 dianggap mengubah isi dari KUHP
2. Menurut Perspektif *Siyaṣah Syar'iyah* terhadap PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, pertama PERMA tersebut bisa dikatakan telah berpihak

- Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, Ed. IV Cet. I, 2000)
- Muslich, Ahmad Wardi, Drs. H., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Penjelasan Umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Penjelasan UU No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Soesilo, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal* (Bogor : Politeia, 1991)
- Taj, Abdurrahman, *Al-siyasah al-Syar'iyah wa al-fiqh al-islam*, (Mesir : Mathba'ah Dar al- Ta'lif, 1993)
- Wahab Khallaf, Abdul, *Al- Siyasah al- Syar'iyah* (Kairo : Dar al- Anshar , 1977)
- Wahyu, "Jarimah Qisas dan Diyat" dalam¹ Departemen Pengawasan haji dan wakaf, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Madinah : Komplek Percetakan Al-Qur'an al qadim al haramain assyarifain Raja Fahd, 1971)
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, Ed. I, Cet. I, 2004)
- <http://krupukulit.wordpress.com/2012/03/15/terobosan-ma-ataskelalaianlegislator/more-972>
- Infoindonesia.wordpress.com (17 November 2009)